



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandang, 11 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. XXX, Dusun XXX, Kampong XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kandang, 04 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melaksanakan perkawinan adalah janda sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Krueng Luas pada tanggal 12 November 1999, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladang Rimba karena

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di bawah tangan, dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, namun masih Penggugat ingat bahwa pernikahan anatar Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Krueng Luas pada tanggal 12 November 1999, yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah Wali Nikah (orang tua angkat) dan yang menikahkan Penikah yang disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar 2 mayam emas dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada larangan hukum menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Trumon Dalam selanjutnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Subulussalam Selatan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 02 Maret 2003, Anak kedua Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 18 Oktober 2004, Anak ketiga Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 11 Oktober 2005, Anak keempat Penggugat dan Tergugat tanggal lahir tanggal 04 Mei 2010 dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku orang tua kandungnya;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi pada bulan Agustus 2009 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga karena pertengkaran tersebut namun Penggugat tetap bersabar dalam menjalankan rumah tangga;
- b. Tergugat selingkuh;
- c. Tergugat menikah lagi;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Agustus 2009 yang disebabkan Tergugat menikah lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Krueng Luas pada tanggal 12 November 1999;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan karena relaas panggilan Tergugat tertanggal 23 September 2020 oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak sah dan patut, karena Tergugat tidak terdaftar sebagai warga setempat sebagaimana alamat *a quo*;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini di dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka jawaban Tergugat harus dikesampingkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv dan permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Zikri,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 205.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 321.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)